



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMSAN Alias SAN Alias AGUS Bin SUKASMIN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 15 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanudin RT. 36 Kel. Bakung Jaya  
Kec. Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 463/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN.Jmb tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMSAN Alias SAN Alias AGUS Bin SUKASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan melanggar* Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMSAN Alias SAN Alias AGUS Bin SUKASMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tahun 2012 Nopol BH 4378 YD;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y21 warna biru;
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio J warna merah tahun 2012 Nopol BH 4378 YD;
  - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y21;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hary Agustian Bin Hasan Basri;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-205/JBI/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAMSAN Alias SAN Alias AGUS Bin SUKASMIN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Warung Pitok Jl. Kapten Pattimura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi atau

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Hary sedang berada di Warung Saksi Jery, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BH 4378 YD milik Saksi Hary yangmana saat itu Terdakwa mengatakan "bang...pinjam motor mau ambil KTP di rumah mamak di Mendalo, paling lama 10 menit aku balek, soalnya mau ngantar mamak", karena Saksi Hary telah mengenal Terdakwa kemudian Saksi Hary langsung menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi Hary kepada Terdakwa namun sebelum Terdakwa pergi Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y211 warna biru yang pada saat itu sedang di cas di Warung Saksi Jery kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Hary, namun pada saat Terdakwa di perjalanan timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor dan handphone milik Saksi Hary kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Hary Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Iwan di desa Geragai Kab. Tanjab Timur, sesampainya di rumah Saksi Iwan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Iwan apakah Saksi Iwan mau melihat mobil karena saat itu Saksi Iwan sedang mencari sebuah mobil kemudian Saksi Iwan pun menyetujui ajakan Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Iwan ke daerah Sengeti dengan alasan untuk melihat mobil teman Terdakwa yang akan di jual selanjutnya Terdakwa bersama dengan Iwan pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Iwan sementara sepeda motor milik Saksi Hary yang Terdakwa ambil Terdakwa tinggalkan di rumah Saksi Iwan namun sesampainya di Pasar Sengeti Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menghubungi teman Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Iwan dan langsung meminjam sepeda motor milik Saksi Iwan dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengambil STNK mobil yang akan Saksi Iwan lihat sementara Terdakwa menyuruh Saksi Iwan untuk menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak mengambil STNK seperti yang Terdakwa

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



katakan kepada Saksi Iwan melainkan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Iwan sepeda motor milik Saksi Iwan Terdakwa bawa ke daerah Simpang Talang Duku namun pada saat Terdakwa sedang beristirahat di sebuah warung di daerah Simpang Talang Duku tiba-tiba datang Saksi Hary, Saksi Jery dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hary Agustian Bin Hasan Basri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah muda tahun 2012 No. Pol BH 4378 YD no. rangka : MH354P005CJ300983, no. mesin : 54P-301225 STNK Diki Susyyanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru dengan no Imei 1:860735051975910, Imei 2: 860735051975902 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa sebagai teman dan Saksi Korban tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah muda tahun 2012 No. Pol BH 4378 YD no. rangka : MH354P005CJ300983, no. mesin : 54P-301225 STNK Diki Susyyanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru dengan no Imei 1:860735051975910, Imei 2: 860735051975902 adalah Saksi Korban sendiri dan untuk BPKB saat ini sebagai jaminan atas pinjaman dana di Taruna Finance Jambi dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru adalah milik Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Warung Pitok Jl. Kapten Pattimura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam HP milik Saksi Korban dengan alasan akan mengisi DANA dan kemudian meminjam sepeda motor Saksi Korban dengan alasan mau menjemput KTP di Mendalo di rumah orang tuanya, namun setelah HP dan sepeda motor Saksi Korban berikan kepada Terdakwa tidak mengembalikan HP dan sepeda motor Saksi Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi Korban sedang berada di warung Pitok datanglah Terdakwa datang kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa mau meminjam HP untuk bermain slot, namun karena tidak ada yang memberikan HP, kemudian Saksi Korban sampaikan kepada Terdakwa "kalau mau main tebus saja HP ku" dan di jawab "iya, tunggu" kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan tidak berapa lama Saksi Korban dipanggil istri Pitok, dan menanyakan kepada Saksi Korban "berapa tebus HP kau" dan Saksi Korban menjawab "500 (lima ratus) yuk" kemudian Saksi Korban menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari istri Pitok, setelah itu Saksi Korban meminjam HP teman dan menelepon Terdakwa dan mengatakan akan menebus HP, dan Terdakwa mengatakan akan mengantarkan HP ke warung Pitok. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Warung Pitok kemudian Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus HP dan Terdakwa menyerahkan HP milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban sampaikan kepada istri Pitok "Yuk, HP aku pakai dulu ya, mau setel lagi HP nya" kemudian Saksi Korban mengubah pengaturan di HP, kemudian Terdakwa meminjam HP tersebut dengan alasan mau main slot, dan HP Saksi Korban berikan dan Saksi Korban bilang ke istri Pitok "Yuk, HP dipakai Kamsan". Sekira pukul 05.30 WIB Saksi lihat Terdakwa tidak lagi main slot, dan Saksi Korban sampaikan "aku pinjam HP ya" dan kemudian Terdakwa pergi dan Saksi Korban masih di warung Pitok. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi ke warung Pitok dengan membawa bungkusan plastik putih, dan Saksi Korban tanya "apa itu laundry ya" dan di jawab "baju baru ambil dari rumah keluarga". Kemudian Terdakwa ke loket sebelah warung kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa baru selesai mandi dengan ganti pakaian. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Bang minjem motor mau ambil KTP di rumah mamak di Mendalo" kemudian Saksi Korban menyerahkan kunci motor setelah itu Terdakwa

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "bang pinjam HP aku mau main slot" kemudian Saksi Korban menyerahkan HP kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor Saksi Korban dan membawa motor Saksi Korban. Pada saat sedang menunggu Terdakwa diwarung istri Pitok memanggil Saksi Korban dan bertanya "HP tadi mana" dan Saksi Korban jawab "HP dibawa Kamsan" dan istri Pitok mengatakan "kenapa dikasih, nebus HP itu pakai uang ayuk" dan Saksi Korban jawab "bukannya Kamsan ada titip uang sama ayuk" dan istri Pitok mengatakan "uang Kamsan sudah habis, malah minus 150 (seratus lima puluh)", kemudian Saksi Korban panik dan mencoba mencari Terdakwa ke Pematang Gajah Mendalo, namun pada saat di Mendalo Saksi Korban bertanya kepada warga tidak ada yang mengenal Terdakwa kemudian Saksi Korban kembali ke warung Pitok dan mencari informasi mengenai Terdakwa dan tidak ada yang mengetahui dimana rumah Terdakwa. Lalu Saksi Korban bertemu teman Saksi Korban yaitu REFI dan menceritakan perihal tersebut, dan REFI menanyakan nomor HP Saksi Korban, lalu HP nomor HP Saksi Korban dikirim kepada adiknya. Dan tidak berapa lama adik REFI menelpon dan mengatakan bahwa HP Saksi Korban tidak aktif dan posisi ada di Simpang Talang Duku. Kemudian Saksi Korban dan REFI ke konter milik Angga. Setelah itu Saksi Korban, ANGGA, REFI, PITON dan IWAN pergi ke Simpang Talang Duku sambil mengikuti share loc yang dikirim adik REFI. Sampai di Simpang Talang Duku Saksi Korban, ANGGA, REFI, PITON dan IWAN berpecah mencari Terdakwa, setelah itu Saksi Korban melihat Terdakwa duduk di depan warung bakso. Setelah itu Saksi Korban, ANGGA, REFI, PITON dan IWAN langsung ke warung bakso dan Saksi Korban langsung mencengkram baju Terdakwa dan Saksi Korban bertanya "mana HP" dan di jawab "di warung lagi dicas" dan HP di ambil oleh teman Saksi Korban, dan Saksi Korban membawa Terdakwa keluar warung sambil Saksi bilang "kau maling" dan mendengar itu datang beberapa warga langsung memukuli Terdakwa. Kemudian Saksi Korban meminta lakban dan tali dari warga sekitar warung bakso, kemudian Saksi Korban sambil memegang Terdakwa Saksi Korban mengatakan cari "tali, cari tali" dan ada yang menyerahkan tali kepada Saksi Korban lalu tangan Terdakwa, Saksi Korban ikat, dan ada yang menyerahkan lakban kepada Saksi Korban namun Saksi Korban bilang pakai tali aja sudah cukup. Lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "mano motor" dijawab "di geragai" lalu Saksi Korban

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



jawab "jadi kau pakai apa kesini" dan Terdakwa menjawab "pakai motor revo, ada di depan warung" lalu Saksi Korban mengambil kunci di dalam kantong celana Terdakwa dan menyerahkan kunci kepada PITOK. Kemudian Saksi Korban masuk ke dalam mobil dan PITOK membawa motor Revo. Lalu Saksi Korban ke warung PITOK untuk mengambil kotak HP milik Saksi Korban, setelah itu langsung ke Polresta Jambi dengan membawa Terdakwa dan motor revo di bawa oleh PITOK dan pada saat di Polresta Jambi Saksi Korban membuat laporan penggelapan tersebut;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa penggelapan tersebut adalah PITOK, istrinya dan NANDES;

- Bahwa alasan Saksi Korban sehingga mau menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah muda tahun 2012 No. Pol BH 4378 YD no. rangka : MH354P005CJ300983, no. mesin : 54P-301225 STNK Diki Susyyanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru dengan no Imei 1:860735051975910, Imei 2: 860735051975902 kepada Terdakwa karena Saksi Korban sudah menganggap Terdakwa sebagai teman Saksi Korban;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban ada di rumah temannya di geragai dan pada saat Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa, HP ada padanya dan sekarang HP Saksi Korban serahkan ke Polisi sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi Korban mengenali HP tersebut dan HP tersebut adalah milik Saksi Korban yang sudah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban mengenali laki-laki tersebut yang bernama KAMSAN Alias SAN Bin SUKASMIN dan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah muda tahun 2012 No. Pol BH 4378 YD no. rangka : MH354P005CJ300983, no. mesin : 54P-301225 STNK Diki Susyyanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru dengan no Imei 1:860735051975910, Imei 2: 860735051975902 milik Saksi Korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah muda tahun 2012 No. Pol BH 4378 YD no. rangka : MH354P005CJ300983, no. mesin : 54P-301225 STNK Diki Susyyanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru dengan no Imei 1:860735051975910, Imei 2: 860735051975902;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mariati Alias Mbak Mar Binti Warsito (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) sebagai teman suami dan sering datang ke warung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering datang ke warung Saksi dan Saksi mengenal Terdakwa baru beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor dan handphone milik Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm), namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi sedang di warung datanglah Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan bahwa Kase mau minjam uang untuk nebus HP “kalau ada duit kasih aja yuk”, dan Saksi jawab “duit ada tapi aku kan mau belanja”, lalu kase menemui Saksi dan mengatakan bahwa “kak aku jadi mau minjam duit mau tebus HP kalua malam ini dak ditebus lewat kak nanti kalau hp sudah ditebus HP ditangan kakak” lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) kepada Kase. Kemudian Saksi melihat Kase dan Agus pergi berdua dan kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi melihat Kase dan Agus ada di warung Saksi dan Saksi sudah melihat bahwa HP Kase sudah di pegang, kemudian saudara Agus menemui Saksi dan mengatakan bahwa “yuk pinjam dulu hp nya”. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi masih melihat suaminya Agus dan Kase masih duduk di warung lalu Saksi masuk ke kamar dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bangun dan Saksi masih melihat Agus dan Kase masih duduk di Warung Saksi dan sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama suami Saksi pergi ke pasar aur duri untuk belanja setelah itu Saksi beres warung sedangkan suami Saksi sedang mengobrol dengan Kase dan setelah itu suami Saksi bertanya kepada Kase mana Agus dan kase menjawab Agus pergi pinjam motor dan Saksi tanya lagi “hp mana?” dan dijawab “hp dibawa agus”. Kemudian suami Saksi mengambil kotak hp milik kase

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lemari dan pergi Saksi tidak tahu pergi kemana dan keesokan harinya Saksi bangun tidur melihat suami Saksi sudah ada di warung dan suami Saksi mengatakan bahwa Agus sudah di kandangi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor Yamaha Mio J dan HP Vivo milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Warung Pitok Jl Kapten Patimura Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan warung tersebut adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah muda tahun 2012 No. Pol BH 4378 YD no. rangka : MH354P005CJ300983, no. mesin : 54P-301225 STNK Diki Susyanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru dengan no Imei 1:860735051975910, Imei 2: 860735051975902 pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib di depan warung Pitok Jl. Kapten Pattimura Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;

- Bahwa pemilik sepeda motor dan HP tersebut adalah Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm);

- **Bahwa Terdakwa mengenal Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;**

- Bahwa Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) ada meminjam uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna merah biru, dan keesokan harinya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah tahun 2012 No. Pol BH 4378 YD dengan alasan mau mengambil KTP Terdakwa di Mendalo, dan sebelum pergi Terdakwa juga meminjam HP milik Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm), kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke Desa Geragai Kab. Tanjab Timur, dan sepeda motor Terdakwa simpan di rumah IWAN;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan tujuan akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan pulang ke Jawa, sedangkan HP tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Pitok, dan mengobrol dengan Pitok pemilik warung, datang Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) kemudian Terdakwa dan Pitok mengobrol dan pada saat itu Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mengatakan “kau ada duit 500 (lima ratus) gak, kalo ada tebus HP aku dulu, nanti kau pakailah” lalu Terdakwa jawab “tengok kageklah, aku mau mandi dulu nanti habis mandi aku kesini lagi”. Kemudian Terdakwa pergi ke masjid yang ada di seberang warung Pitok dan Terdakwa mandi. Selesai mandi Terdakwa kembali ke warung Pitok, kemudian Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) “kayak mana bang, ada nggak duitnya”, kemudian Terdakwa langsung menemui istri Pitok dan mengatakan “kagek yuk, kalau Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mau pinjam duit gadaikan HP, bilang duit ayuk jangan duit aku” dan istri Pitok mengatakan “iyalah”. Kemudian Terdakwa panggil Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm), dan istri PITOK mengatakan “ini duitnya aku kasih Hary ya 500 (lima ratus)” dan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “aku mau nebus HP nya bang” dan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) pergi. Kemudian Terdakwa pergi ke warung makan dan Terdakwa kembali ke warung Pitok sekitar pukul 23.30 WIB dan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) datang ke warung Pitok, dan mengatakan “ini HP nya bang, pinjamlah cas kalo mau main”, dan Terdakwa mengatakan “caslah dulu, kalo sudah penuh baru aku pakai”. Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengisi DANA dan Terdakwa main judi online slot menggunakan HP milik Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm). Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berhenti main kemudian Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mengatakan “pinjam dulu hpnya bang, aku nak main juga” lalu Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) menggunakan HP tersebut sambil di cas. Lalu Terdakwa baring-bering di warung Pitok. Sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa ke Loker sebelah warung Pitok untuk mandi, selesai mandi Terdakwa kembali ke warung Pitok dan pada saat itu Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) bertanya “apa itu bang, laundry ya” dan Terdakwa jawab “gak cuman baju sama celana”. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) “pinjam sebentar motor, aku

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ambil KTP di Mendalo” dan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) menjawab “pakailah bang, itu kuncinya” dan Terdakwa mengambil kunci motor di atas meja di depan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm), pada saat itu HP milik Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) masih dicas dan Terdakwa mengatakan “HP aku bawa” lalu HARY melepaskan cas dan menyerahkan HP kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio J milik Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa berhenti di simpang tiga lampu merah Mendalo, dan pada saat itu Terdakwa memutuskan untuk ke rumah IWAN di Desa Geragai Kab. Tanjab Timur dan Terdakwa berencana akan menjual sepeda motor tersebut ke Kuala Tungkal. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah IWAN di Desa Geragai. Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di rumah IWAN di desa Geragai. Lalu IWAN bertanya “dari mana” dan Terdakwa jawab “dari rumah di Blok A” kemudian IWAN mengajak Terdakwa ke rumah miliknya yang baru selesai dibangun dan Terdakwa dan IWAN mengobrol. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada IWAN “ada yang mau beli mobil gak ya” dan dijawab IWAN “ya, tengok dululah mobilnya” dan Terdakwa jawab “besok dilihat”. Setelah itu IWAN bertanya “itu motor siapa” dan Terdakwa jawab “motor ku lah”. Dan selanjutnya Terdakwa dan IWAN mengobrol lagi dan sekira pukul 21.00 WIB, IWAN bertanya “kalau mau lihat mobil besok, ini sudah malam apa gak pulang dulu” dan Terdakwa jawab “aku mau baring, istirahat dulu, bentar aja” lalu Terdakwa baring dan tertidur di ruang tamu. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dibangunkan IWAN dan mengatakan “katanya mau lihat mobil, jadi gak” dan Terdakwa menjawab “jadilah”. Kemudian IWAN bertanya “mau pakai motor yang mana” dan Terdakwa jawab “pakai motor Mio J boros, pakai motor kau bae”. Setelah itu sekira pukul 09.00 WIB kunci sepeda motor Mio J Terdakwa serahkan ke IWAN dan sepeda motor Terdakwa tinggalkan di teras rumah IWAN. Kemudian Terdakwa dan IWAN dengan menggunakan motor Honda Revo milik IWAN berangkat dengan tujuan ke Senget. Pada saat Terdakwa dan IWAN di Pasar Sengeti Terdakwa menyuruh IWAN berhenti dan mengatakan “bentar aku tanya STNK Mobil dulu” sambil Terdakwa berpura-pura menelpon. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada IWAN “tunggu bentar orangnya disimpang” sambil Terdakwa

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor Honda Revo milik IWAN, dan IWAN mengatakan “jangan lama”, lalu Terdakwa pergi menggunakan motor milik IWAN keluar dari Pasar Sengeti ke arah jalan raya, lalu di simpang pasar Sengeti Terdakwa langsung berbelok ke arah Kota Jambi. Terdakwa berencana ke Simpang Talang Duku, lalu Terdakwa lewat Jambi Kecil, kemudian Terdakwa langsung menuju ke simpang talang duku. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Talang Duku dan Terdakwa berhenti di warung untuk makan sambil Terdakwa meminjam cas HP. Selesai Terdakwa makan datang Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) dan PITOK bersama-sama 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak Terdakwa kenal, lalu Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) meninju punggung Terdakwa dan bertanya “mana motor ku” dan Terdakwa menjawab “motor di geragai” lalu Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) bertanya “jadi kau bawa motor siapa” dan Terdakwa menjawab “motormu aku tukar dengan motor Revo, motor kawanku” kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil, sebelum masuk ke dalam mobil Terdakwa sampaikan “HP dicas itu” dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil HP tersebut. Kemudian sepeda motor Revo dibawa oleh PITOK dan temannya. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) ke Polresta Jambi dan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) membuat Laporan;

- Bahwa Terdakwa berpikir akan lebih mudah menjual sepeda motor Revo milik IWAN daripada menjual sepeda motor Mio J milik Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm), karena kondisi sepeda motor Revo milik IWAN masih bagus, namun Terdakwa belum tahu akan dijual kemana, kemudian Terdakwa ke Simpang Talang Duku untuk mandi dan makan;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio J tersebut sekarang ada di rumah IWAN di desa Geragai Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara Penggelapan, dan Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Klas II A Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tahun 2012 Nopol BH 4378 YD;
- 2) 1 (satu) unit handphone Vivo Y21 warna biru;

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



3) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio J warna merah tahun 2012 Nopol BH 4378 YD;

4) 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y21;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Pitok, dan mengobrol dengan Pitok pemilik warung, datang Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) kemudian Terdakwa dan Pitok mengobrol dan pada saat itu Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mengatakan "kau ada duit 500 (lima ratus) gak, kalo ada tebus HP aku dulu, nanti kau pakailah" lalu Terdakwa jawab "tengok kageklah, aku mau mandi dulu nanti habis mandi aku kesini lagi". Kemudian Terdakwa pergi ke masjid yang ada di seberang warung Pitok dan Terdakwa mandi. Selesai mandi Terdakwa kembali ke warung Pitok, kemudian Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) "kayak mana bang, ada nggak duitnya", kemudian Terdakwa langsung menemui istri Pitok dan mengatakan "kagek yuk, kalau Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mau pinjam duit gadaikan HP, bilang duit ayuk jangan duit aku" dan istri Pitok mengatakan "iyalah". Kemudian Terdakwa panggil Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm), dan istri PITOK mengatakan "ini duitnya aku kasih Hary ya 500 (lima ratus)" dan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "aku mau nebus HP nya bang" dan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) pergi. Kemudian Terdakwa pergi ke warung makan dan Terdakwa kembali ke warung Pitok sekitar pukul 23.30 WIB dan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) datang ke warung Pitok, dan mengatakan "ini HP nya bang, pinjamlah cas kalo mau main", dan Terdakwa mengatakan "caslah dulu, kalo sudah penuh baru aku pakai". Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengisi DANA dan Terdakwa main judi online slot menggunakan HP milik Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm). Sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berhenti main kemudian Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mengatakan "pinjam dulu hpnya bang, aku nak main juga" lalu Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) menggunakan HP tersebut sambil di cas. Lalu Terdakwa baring-bering di warung Pitok. Sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa ke Loker

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah warung Pitok untuk mandi, selesai mandi Terdakwa kembali ke warung Pitok dan pada saat itu Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) bertanya “apa itu bang, laundry ya” dan Terdakwa jawab “gak cuman baju sama celana”. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) “pinjam sebentar motor, aku mau ambil KTP di Mendalo” dan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) menjawab “pakailah bang, itu kuncinya” dan Terdakwa mengambil kunci motor di atas meja di depan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm), pada saat itu HP milik Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) masih dicas dan Terdakwa mengatakan “HP aku bawa” lalu HARY melepaskan cas dan menyerahkan HP kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio J milik Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm);

2) Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 di Warung Pitok Jl Kapten Patimura Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan warung tersebut adalah milik Saksi Mariati Alias Mbak Mar Binti Warsito (Alm);

3) Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa berhenti di simpang tiga lampu merah Mendalo, dan pada saat itu Terdakwa memutuskan untuk ke rumah IWAN di Desa Geragai Kab. Tanjab Timur dan Terdakwa berencana akan menjual sepeda motor tersebut ke Kuala Tungkal. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah IWAN di Desa Geragai. Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di rumah IWAN di desa Geragai. Lalu IWAN bertanya “dari mana” dan Terdakwa jawab “dari rumah di Blok A” kemudian IWAN mengajak Terdakwa ke rumah miliknya yang baru selesai dibangun dan Terdakwa dan IWAN mengobrol. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada IWAN “ada yang mau beli mobil gak ya” dan dijawab IWAN “ya, tengok dululah mobilnya” dan Terdakwa jawab “besok dilihat”. Setelah itu IWAN bertanya “itu motor siapa” dan Terdakwa jawab “motor ku lah”. Dan selanjutnya Terdakwa dan IWAN mengobrol lagi dan sekira pukul 21.00 WIB, IWAN bertanya “kalau mau lihat mobil besok, ini sudah malam apa gak pulang dulu” dan Terdakwa jawab “aku mau baring, istirahat dulu, bentar aja” lalu Terdakwa baring dan tertidur di ruang tamu. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dibangunkan IWAN dan mengatakan “katanya mau lihat mobil, jadi gak” dan Terdakwa menjawab “jadilah”. Kemudian IWAN bertanya “mau pakai motor yang mana” dan Terdakwa jawab “pakai motor Mio J boros, pakai motor kau bae”.

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sekira pukul 09.00 WIB kunci sepeda motor Mio J Terdakwa serahkan ke IWAN dan sepeda motor Terdakwa tinggalkan di teras rumah IWAN. Kemudian Terdakwa dan IWAN dengan menggunakan motor Honda Revo milik IWAN berangkat dengan tujuan ke Senget. Pada saat Terdakwa dan IWAN di Pasar Sengeti Terdakwa menyuruh IWAN berhenti dan mengatakan "bentar aku tanya STNK Mobil dulu" sambil Terdakwa berpura-pura menelpon. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada IWAN "tunggu bentar orangnya disimpang" sambil Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Revo milik IWAN, dan IWAN mengatakan "jangan lama", lalu Terdakwa pergi menggunakan motor milik IWAN keluar dari Pasar Sengeti ke arah jalan raya, lalu di simpang pasar Sengeti Terdakwa langsung berbelok ke arah Kota Jambi. Terdakwa berencana ke Simpang Talang Duku, lalu Terdakwa lewat Jambi Kecil, kemudian Terdakwa langsung menuju ke simpang talang duku. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Talang Duku dan Terdakwa berhenti di warung untuk makan sambil Terdakwa meminjam cas HP. Selesai Terdakwa makan datang Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) dan PITOK bersama-sama 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak Terdakwa kenal, lalu Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) meninju punggung Terdakwa dan bertanya "mana motor ku" dan Terdakwa menjawab "motor di geragai" lalu Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) bertanya "jadi kau bawa motor siapa" dan Terdakwa menjawab "motormu aku tukar dengan motor Revo, motor kawanku" kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil, sebelum masuk ke dalam mobil Terdakwa sampaikan "HP dicas itu" dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil HP tersebut. Kemudian sepeda motor Revo dibawa oleh PITOK dan temannya. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) ke Polresta Jambi dan Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) membuat Laporan;

4) Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J warna merah muda tahun 2012 No. Pol BH 4378 YD no. rangka : MH354P005CJ300983, no. mesin : 54P-301225 STNK Diki Susyyanto dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru dengan no. Imei 1:860735051975910, Imei 2: 860735051975902;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa KAMSAN Alias SAN Alias AGUS Bin SUKASMIN dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa KAMSAN Alias SAN Alias AGUS Bin SUKASMIN telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana penggelapan (verduistering), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan” diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah;

Menimbang, bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik, yang dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV mengartikan istilah penggelapan ini sebagai “*geheel donkermaken*” atau sebagai “*uitstraling van lichtbeletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”, sementara itu Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”, akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dalam hubungan satu sama lainnya saling berkaitan bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tahun 2013 Nopol BH 4378 YD dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru milik Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) tersebut bukanlah disebabkan karena kejahatan, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tahun 2013 Nopol BH 4378 YD dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru milik Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) dengan alasan mau mengambil KTP di rumah ibu Terdakwa namun setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tahun 2013 Nopol BH 4378 YD dan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna biru milik Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa tidak membawanya ke rumah ibu Terdakwa untuk mengambil KTP namun tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) sepeda motor dan handphone tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi Iwan, seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan sepeda motor dan handphone milik Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) namun Terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tahun 2013 Nopol BH 4378 YD dan 1 (satu) unit HP Vivo

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y21 warna biru milik Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) dengan alasan mau mengambil KTP di rumah ibu Terdakwa namun Terdakwa tidak membawanya ke rumah ibu Terdakwa untuk mengambil KTP tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm) sepeda motor dan handphone tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi Iwan dan Terdakwa tidak mengembalikannya, maka mengenai unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tahun 2012 Nopol BH 4378 YD, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio J warna merah tahun 2012 Nopol BH 4378 YD, 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y21, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Hary Agustian Bin Hasan Basri;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMSAN Alias SAN Alias AGUS Bin SUKASMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah tahun 2012 Nopol BH 4378 YD;
    - 1 (satu) unit handphone Vivo Y21 warna biru;
    - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio J warna merah tahun 2012 Nopol BH 4378 YD;
    - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y21;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Hary Agustian Alias Kase Bin Hasan (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 463/Pid.B/2024/PN Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Otto Edwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. dan Suwarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hasniyanti Rizky Mulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

= T.t.d =

**Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.**

= T.t.d =

**Otto Edwin, S.H., M.H**

= T.t.d =

**Suwarjo, S.H.**

Panitera Pengganti,

= T.t.d =

**Fitri Puspa Anggraini, S.H.**